BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Sehingga di dalam kehidupannya sehari-hari perlu berhubungan dengan manusia lain dan saling membutuhkan satu sama lain. Supaya mereka dapat saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dan keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, bercocok tanam atau dalam hal yang lain. Untuk memenuhi kepentingan sendiri manusia memenuhi kebutuhannya untuk kemaslahatan atau kemanfaatan umum serta kepentingan bersama.

Al-Qur'an dan *Hadits* juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung seperti pertanian, pertambangan maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat al Mulk ayat 15 yang berbunyi:

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولَا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ - وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ١٠

1

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnnah* (Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 11, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 19.

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.²

Fenomena di masyarakat pada zaman kita sekarang, masalah kemiskinan dan problematika ekonomi secara umum telah merasuk akal dan jiwa manusia secara luas. Golongan perusak memanfaatkan masalah ini untuk menakut-nakuti dan mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti pemikiran mereka yang ateis dan sesat, mereka mengklaim bahwa mereka berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain itu, ketidaktahuan umat tentang sistem ekonomi Islam membuat mereka gampang terpengaruh oleh pihak serta terpedaya oleh berbagai propaganda menyesatkan. Untuk mengelabui umat, kalangan musuh menonjol-menonjolkan fakta kehidupan kaum muslimin yang memperhatikan dan berbagai kesalahan yang dilakukan oleh para ulama pada masa kemunduran.³

Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya dan antara manusia dengan alam sekitarnya alam semesta. Sedangkan dalam arti sempit Hukum mu'amalah adalah Hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat tentang kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, gadai, hibah dan sebagainya.⁴

² Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnnya*, (Semarang: CV Toha Putra,1996), 947.

³ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam mengentaskan kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 12.

⁴ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 27.

Dalam Surat Al Maidah Ayat 2 Allah berfirman:

يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعْسِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱلْهَلَامِ وَلَا آلَشَهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدُى وَلَا ٱلْهَدُى وَلَا ٱلْهَدُى وَلَا آلَمَّهُمْ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَرَانُ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَعُونَ فَضَلَا مِن رَّبِهِمْ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَرَانُ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِيرِ وَٱلتَّقُوى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِيرِ وَٱلتَّقُوى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِيْرِ وَٱلتَّقُولَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِيْرِ وَٱلتَّقُولَا وَلَا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ،

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatangbinatang galaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya"Sepe<mark>rti halnya mas</mark>yarakat Desa Sumbergandu yang mayoritas pekerjaannya adalah sebagai petani. Yang mana Bahan pokok yang dibutuhkan dalam bertani. Yaitu seperti bibit, pupuk, dan lain-lain. Hasil pertanian yang ditanam adalah sesuai dengan musimnya masing-masing, ada padi, dan jagung. Dengan berbagai kebutuhan tersebut ada kalanya musim paceklik yaitu musim susah dan mahal untuk mendapatkan bahan pangan atau bahan pokok serta bahan yang dibutuhkan lainnya. ⁵

Praktiknya, petani selaku pemilik barang menitipkan hasil panennya dengan sukarela kepada pengelola lumbung padi. Selanjutnya pihak lumbung padi selaku yang menerima barang titipan tersebut menjaganya. Tetapi kebanyakan dari warga Desa Sumbergandu menyerahkan barang yang menjadi obyek *wadi-ah* setelah terjadi kesepakatan para pihak, atau para pihak yang terlibat telah menyetujui akad perjanjian tersebut. Selanjutnya

⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnnya*, (Semarang: CV Toha Putra,1996), 152.

petani meninggalkan hasil pertaniannya yang menjadi obyek *wadi²ah* kepada pihak pengelola lumbung padi. Kemudian petani mengambil barang titipannya sampai waktunya pengambilan yang sesuai pada saat akad sebelumnya.

Selain itu lumbung desa tersebut juga berfungsi sebagai perkumpulan hasil petani yang dikumpulkan dan dipinjamkan pada masa paceklik dalam lingkup persatuan tani, jika salah satu petani meminjam padi maka akan ada tambahan pajak sesuai kesepakatan dalam pengembaliannya. Adanya Lumbung desa tersebut untuk melayani tempat penitipan dan simpan pinjam padi bagi masyarakat desa yang membutuhkan hasil panen itu bisa dilakukan dalam waktu setahun sekali yaitu pada masa-masa paceklik.

Dalam perjanjian ini ada tiga ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola lumbung dan telah disepakati oleh gabungan kelompok tani desa Sumbergandu yaitu:

- Anggota gabungan kelompok tani desa Sumbergandu diwajibkan setor kelumbung sebagian hasil panennya.
- Pada setiap setor ke lumbung, pihak petani diwajibkan membayar
 kg sebagai upah pengelola lumbung.
- Dalam kurung waktu satu tahun pihak lumbung mengadakan bongkar gudang untuk mengganti padi yang lama dengan yang baru.

Tetapi dalam penerapan ketetapan tersebut pihak petani merasa dirugikan karena dalam kurung waktu satu tahun pada saat diadakan bongkar gudang untuk mengganti padi yang baru, padi yang lama tidak di kembalikan kepada pihak kolompok tani, tetapi telah dianggap hangus atau hilang atas kepemilikan padi tersebut, sedangkan padi tersebut telah di ambil alih oleh pihak pengelola lumbung.

Pada penelitian ini antara para pihak harus menurut dan mengetahui akad perjanjian yang dilakukan, berdasarkan pada Al-Qur'an, *Hadits* dan *ijma* para ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang cara penyimpanan dan perawatan barang titipan. Selain itu para ulama juga berbeda pendapat tentang pemberian imbalan atau biaya kerugian mengenai kerusakan pada barang yang di titipkan. Oleh sebab itu, mengenai pemberian biaya ataupun cara perawatan barang titipan harus sesuai dengan akad perjanjian atau Hukum Islam.

Dengan adanya permasalahan di atas, hal inilah yang menjadi dasar penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Penyimpanan Padi Di Lumbung Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya

kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah yang akan didekati dan dibahas.⁶

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut :

- Praktik akad penyimpanan padi pada lumbung di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.
- Praktik penyimpanan padi pada lumbung di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.
- 3. Akad penyimpanan padi pada lumbung di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.
- 4. Sejarah berdirinya lumbung di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.
- Biaya administrasi dalam penyimpanan padi di lumbung Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.
- 6. Peran dan fungsi Lumbung Padi Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.
- Analisis Hukum Islam terhadap praktik akad penyimpanan padi pada lumbung di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

⁶ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*,(Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2016), 8.

Agar lebih fokus dan memperoleh hasil yang baik dalam penelitian, juga dikarenakan keterbatasan peneliti dalam beberapa hal maka penulis membatasi penelitian pada:

- Praktik penyimpanan padi pada lumbung di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.
- Analisis Hukum Islam terhadap praktik akad penyimpanan padi pada lumbung di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian di atas, maka rumusan masalah yang tertulis disini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana praktik penyimpanan padi pada lumbung di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun?
- 2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktik akad penyimpanan padi pada lumbung di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikat dari kajian atau penelitian yang telah ada. ⁷ Penelitian mengenai Hukum titipan ini bukanlah yang pertama dilakukan, ada penelitian yang dilakukan dan mirip dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti lain, antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Nur Aini pada suatu skripsi yang berjudul, Tinjauan Hukum Islam terhadap operasional wadi ah pada produk tabungan zakat di PT BPRS BAKTI MAKMUR INDAH pada tahun 2009. Skripsi ini menjelaskan tentang para nasabah yang menyisihkan sebagian hartanya untuk zakat dan dikeluarkan pada saat mengeluarkan zakat serta bank tidak diperbolehk<mark>an m</mark>emberikan zakat tersebut tanpa izin dari nasabah.8

Pada tahun 2012 sebuah penelitian yang ditulis oleh Fita Maulida dengan judul, Analisis Hukum Islam terhadap pemotongan dana operasional wadi'ah pada tabungan siswa di MI. Imam Syafii Dukuh Babat Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya. Pada skripsi ini mencakup tentang upah (ujrah) penjagaan dan perawatan yang diambil pemotongan dana operasional wadi'ah pada tabungan siswa.9

Selanjutnya sebuah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rijal pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk Tabungan wadi'ah

⁷ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah, 2014), 8.

⁸ Dewi Nur Aini, ,Tinjauan Hukum Islam terhadap Operasional *wadi ah* pada Produk Tabungan Zakat di PT BPRS BAKTI MAKMUR INDAH, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009),

⁹ Fita Maulida, Analisis Hukum Islam terhadap Pemotongan Dana Operasional wadi∢ah pada Tabungan Siswa di MI. Imam Syafii Dukuh Babat Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 5.

terhadap keputusan nasabah menabung di BPRS Jabal Nur Surabaya. Skripsi ini mencakup tentang adanya pengaruh positif yang signifikan dari kualitas produk tabungan *wadi'ah* terhadap keputusan nasabah menabung di BPRS Jabal Nur Surabaya. ¹⁰

Terakhir sebuah skripsi yang ditulis oleh Husnul Khotimah pada tahun 2006 dengan judul Aplikasi *wadi'ah* dalam penitipan kendaraan: Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Perusahaan Parkir Di Sektor Selatan Wilayah Surabaya. Pada skripsi ini mencakup tentang kerusakan atau hilangnya barang menjadi persengketaan antara petugas parkir, penanggung jawab dengan pemilik kendaraan¹¹

Meskipun sudah banyak penelitian mengenai wadi*ah namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk menusun skripsi tentang wadi*ah dengan sudut pandang yang berbeda. Jika skripsi di atas membahas mengenai upah yang memotong dana oprasional wadi*ah, pengaruh kualitas produk wadi*ah terhadap keputusan nasabah untuk menabung dan penanggngjawab ketika barang wadi*ah hilang. Maka penelitian ini memfokuskan pada akad penyimpanan dan perawatan barang titipan serta pengambilalihan hak milik barang wadi*ah yang tidak diambil dalam waktu satu tahun. Sehingga memunculkan permasalahan yang berbeda, dimana kajian pustaka di atas sebagai pelengkap dalam penelitian kali ini.

¹⁰ Muhammad Rijal, Pengaruh Kualitas Produk Tabungan *wadi'ah* terhadap Keputusan Nasabah Menabung di BPRS Jabal Nur Surabaya, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 6.

¹¹ Husnul Khotimah, Aplikasi Wadiah dalam Penitipan Kendaraan: Studi Analisis Hukum Islam terhadap Perusahaan Parkir di Sektor Selatan Wilayah Surabaya, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001), 5

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui praktik penyimpanan padi pada lumbung di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.
- Analisis Hukum Islam terhadap praktik akad penyimpanan padi pada lumbung di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian di atas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri, baik secara teoretis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoristis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan terkait masalah penerapan *wadi≷ah*.
- b. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang muamalahyang berkaitan dengan *wadi-ah*.

2. Secara Praktis

Dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang terlibat dalam persatuan petani dalam lumbung desa untuk lebih memahami penerapan *wadi'ah*, sehingga tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak.

G. Definisi Operasional

Agar dalam pembahasan selanjutnya tidak menimbulkan penyimpangan dari arah penulisan tugas akhir ini, maka penulis akan menjelaskan tentang bagian terpenting dari judul penelitian skripsi ini, yaitu "Analisis Hukum Islam terhadap praktik penyimpanan padi pada Bungdes di desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun".

Maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul di atas:

Analisis Hukum Islam

Kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam, dalam hal ini peneliti menggunakan Teori akad *wadi²ah* dan *ujroh* asas Hukum dasar seperti rukun dan syarat berdasarkan Al-Qur'an dan *Hadits.*¹²

Lumbung Desa

Lumbung Desa yang menjadi tempat penitipan dan simpan pinjam padi yang diperuntukan bagi anggotanya.

¹² https://id.m.wikipedia.org/wiki/analisis.com, Diakses pada tanggal 28 Agustus 2017.

Praktik Akad Penyimpanan : Suatu praktik penyimpanan dimana pihak

pengelola Lumbung Desa Sumbergandu

mewajibkan kepada anggota Gabungan

Kelompok Tani (GAPOKTAN) Desa

Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng

Kabupaten Madiun untuk menitipkan

sebagian hasil panennya di lumbung Desa

Sumbergandu, dengan menggunakan akad

titipan kepada pengelola lumbung Desa.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yakni penelitian yang dilakukan dalam kontek lapangan yang benar-benar terjadi adanya praktik penitipan dan simpan pinjam pada lumbung di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri

atas: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Latar Belakang berdirinya lumbung di Desa Sumbergandu Kecamatan
 Pilangkenceng Kabupaten Madiun.
- Tata cara penitipan di lumbung Desa Sumbergandu Kecamatan
 Pilangkenceng Kabupaten Madiun.
- c. Data terkait akad yang dipakai dalam pemyimpanan padi di lumbung

 Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

3. Sumber Data

Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber Primer, data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti¹³,
 Dalam penelitian ini, yaitu sumber ini meliputi para pihak yang terlibat yakni:
 - Perangkat Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.
 - Pengelola Lumbung Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

¹³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 57.

- Anggota Lumbung Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.
- b. Sumber Sekunder, informasi yang telah dikumpulkan pihak lain¹⁴.
 Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari buku-buku,
 catatan-catatan, publikasi atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada pihak-pihak terkait misalnya pengelola dan anggota lumbung Desa Sumbergandu. Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan cara bertanya kepada pihak terkait dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara yang peneliti lakukan, yaitu dengan:

 Perangkat Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

.

¹⁴ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992), 69.

¹⁵Ibid, 193.

- Pengelola Lumbung di Desa Sumbergandu Kecamatan
 Pilangkenceng Kabupaten Madiun.
- Anggota Lumbung Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

b. Dokumentasi

Sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dikaji. Seperti pengelola, anggota lumbung dan jumlah padi yang disetorkan.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumbersumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali dengan lengkap atau tidaknya datadata yang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau meragukan¹⁶. Teknik ini betul-betul menuntut kejujuran intelektual (*intelectual honestly*) dari penulis agar nantinya hasil data konsisten dengan rencana penelitian.
- b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh¹⁷. Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh

¹⁶Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 125.

¹⁷Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

gambaran secara jelas tentang praktik pengolahan penitipan dan simpan pinjam di Lumbung Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.¹⁸

6. Teknik Analisis Data

Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamanati dengan metode yang telah ditentukan.

a. Analisis Deskriptif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang telah diselidiki¹⁹. Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jelas lagi mengenai pengelolahan lumbung di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

.

¹⁸Ibid., 195.

¹⁹ Moh, Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

b. Pola Pikir Deduktif, merupakan pola pikir yang berpijak pada faktafakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan
pemecahan persoalan yang bersifat umum²⁰. Pola pikir ini digunakan
untuk mengemukakan fakta-fakta dari hasil penelitian di lumbung Desa
Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun
menggunakan analisis secara umum menurut Hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan memuat suatu uraian yang akan menggambarkan alur logis dari struktur penelitian yang akan dibahas selanjutnya. ²¹ Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi nanti, penulis membagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan tentang teori *wadi'ah* meliputi pengertian *wadi'ah*, dasar Hukum *wadi'ah*, syarat-syarat *wadi'ah*, rukun *wadi'ah*, hal-hal yang membatalkan *wadi'ah*. Selanjutnya penulis juga akan membahas teori *ujrah* yang meliputi pengertian *ujrah*, dasar Hukum *ujrah*, syarat-syarat *ujrah*, rukun *ujrah*.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2016), 10.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

Bab ketiga berisikan gambaran umum dan profil Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, Profil lumbung Desa Sumbergandu, dan praktik akad penyimpanan padi di lumbung Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

Pada bab empat berisikan uraian dan analisis dari praktik akad penyimpanan padi di lumbung Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dalam perspektif Hukum Islam.

Sedangkan pada bab akhir bab kelima merupakan kesimpulan dari analisis praktik akad yang dipakai dalam pemyimpanan padi di lumbung Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. dalam perspektif Hukum Islam.